

PEMROV PAPUA BARAT TINDAK LANJUTI TEMUAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN 2024



sumber gambar: anataranews.com

Pemerintah Provinsi Papua Barat tengah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan tahun anggaran 2024, khususnya mengenai belanja barang dan jasa di Dinas Pendidikan yang mencapai Rp12,3 miliar. Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyampaikan di Manokwari pada hari Senin bahwa pihaknya telah mengadakan rapat bersama instansi terkait untuk merespons temuan BPK tersebut. Proses penyelesaian diberikan waktu selama 60 hari, terhitung mulai 24 Juli 2025.

“Kami sudah melakukan rapat setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2024,” jelas Lakotani. Ia menekankan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait wajib segera melengkapi laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran belanja barang dan jasa sebelum batas waktu yang ditentukan. Jika OPD gagal melengkapi dokumen yang dimaksud, maka konsekuensinya adalah pengembalian dana ke kas negara, yang dapat memengaruhi opini audit BPK menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). “Semua temuan BPK harus ditindaklanjuti, baik melalui perbaikan administrasi yang sah maupun pengembalian anggaran ke kas negara,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPR Papua Barat, Syamsuddin Seknun, menyatakan bahwa pihak legislatif akan terus mengawasi tindak lanjut terhadap hasil audit BPK mengenai pengelolaan keuangan daerah tahun 2024. DPR Papua Barat juga akan segera menjadwalkan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menuntaskan semua temuan tersebut. “DPRP akan memaksimalkan peran pengawasan anggaran guna memastikan bahwa program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Sumber Berita:

antaranews.com, “*Pemprov Papua Barat Tindak Lanjuti Temuan Bpk Atas Laporan Keuangan 2024*”, tanggal 28 Juli 2025

Catatan:

1. Undang - Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Bab VIII Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD, Pasal 31 ayat (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada penjelasan Pasal 16 ayat (1) Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).